

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dalam bidang hukum, yang dilakukan dengan pendekatan penelitian lapangan (field research). Fokus penelitian ini hanya tertuju pada pengumpulan data primer. Pendekatan yang diambil sesuai dengan pandangan beberapa ahli, seperti Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, mengenai penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yang berfokus pada pengumpulan data primer.<sup>1</sup> Dalam penelitian ini, pusat perhatian utamanya adalah pelaksanaan hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris yang dipilih oleh penulis karena adanya indikasi potensi masalah terkait Konsep *asbah* di wilayah Kecamatan Candi Laras Selatan, di mana implementasinya menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam pendekatan penelitiannya, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan Sosiologi Hukum dan Antropologi Hukum.

1. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang dilakukan di dalam masyarakat ketika sistem norma bekerja yang ditelaah tentang reaksi dan interaksinya. Pendekatan ini dikonstruksikan sebagai suatu perilaku masyarakat atau kebiasaan yang dilakukan.

---

<sup>1</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 20

2. Pendekatan antropologi hukum adalah analisis yang bersifat antropologis terhadap arti sosial dan regulasi dengan menyelidiki bagaimana hukum diciptakan, termasuk proses pembuatannya dalam konteks sosial, serta bagaimana hukum berfungsi dalam mempertahankan dan mengubah struktur sosial lainnya. Pendekatan ini juga melihat bagaimana regulasi membentuk norma perilaku sosial yang berkaitan dengan hukum.

### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dipilih di Kecamatan Candi Laras Selatan, yang terletak di Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena dalam Kecamatan Candi Laras Selatan terdapat banyak masyarakat yang masih memegang pandangan bahwa *ashabah* memiliki hak penuh dalam pembagian harta warisan. Konsep *ashabah* ini bertentangan dengan hukum Islam dan melibatkan pelaksanaannya serta interaksi antara hukum adat dan hukum Islam. Oleh karena itu, konsep *asbah* dalam konteks masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan menjadi fokus yang menarik untuk diteliti lebih lanjut.

### **C. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek yang menjadi fokus penelitian ini adalah para informan, yang merupakan bagian dari masyarakat di Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin. Objek penelitian ini adalah pandangan dan pemahaman masyarakat mengenai konsep *ashabah* di wilayah tersebut.

### **D. Data dan Sumber Data**

Data pada hal ini yang akan diteliti ialah membahas hal-hal berkaitan dengan Konsep *asbah* dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan. Sumber

data yang diperoleh pada penelitian hukum empiris diperoleh dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yakni responden maupun informan. Pada penelitian ini data diperoleh dari lapangan berasal dari para responden maupun informan dan sumber lainnya yaitu buku, Koran, artikel, makalah, maupun karya tulis lainnya berkaitan dengan penelitian ini.

Sumber data terbagi 2 (dua) dalam penelitian ini yaitu:

1. Sumber data primer, yaitu yang berkaitan langsung dengan objek penelitian yang diteliti, yakni:
  - a. Responden ialah masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan (ahli waris dan masyarakat setempat).
  - b. Informan yakni para tokoh masyarakat dan tokoh agama.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data hanya sebatas pendukung dan tidak ada kaitan dengan objek penelitian secara langsung. Data sekunder bukan data utama namun merupakan data tingkatan kedua setelah primer<sup>2</sup> menjadi penyempurna penelitian, yang kemudian menjadi informan terhadap penelitian ini, data ini digali dari:
  - a. Profil Kecamatan Candi Laras selatan
  - b. Data-data yang berkaitan dengan penelitian ini

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara (interview)

---

<sup>2</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 20

Teknik ini dimaksudkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dengan cara berdialog atau tanya jawab secara langsung pada sumber data. Menurut Koentjaraningrat, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang juga disebut metode interview, yaitu usaha untuk mendapatkan keterangan atau penelitian secara lisan dari responden, dengan bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang diwawancarai. Pada penelitian yang berbentuk studi kasus, lazimnya dituntut suatu wawancara mendalam (Indept Interview), dituntut banyak pelacakan (Probing) guna mendapatkan data yang lebih mendalam, utuh dan terperinci.<sup>3</sup>

Wawancara ialah Tanya jawab secara langsung dan merupakan cara untuk memperoleh informasi antara peneliti dan responden dan informan atau narasumber.<sup>4</sup> Pada penelitian ini penulis akan menggunakan responden dan informan untuk melakukan wawancara agar dapat diperoleh data tentang Konsep Ashabah dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, dengan menggali secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan Konsep Ashabah di Kecamatan Candi Laras Selatan. Kepada para responden yaitu pelaku pewaris, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sumber lainnya.

Metode utama untuk mengumpulkan informasi dan data dalam penelitian ini adalah melalui teknik wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan menghubungi narasumber yang telah dipilih, dengan persiapan pedoman

---

<sup>3</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 32

<sup>4</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 161.

wawancara yang telah disusun sebelumnya. Penulis mengkomunikasikan niatnya untuk melakukan wawancara, menjelaskan tujuan penelitian, dan meminta izin dari narasumber. Setelah mendapat persetujuan, jadwal, tempat, dan waktu wawancara diatur bersama dengan narasumber. Wawancara kemudian dilaksanakan secara langsung, disesuaikan dengan preferensi narasumber serta ketersediaan waktu mereka. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan wawancara terarah, yang disesuaikan dengan karakteristik narasumber yang diwawancarai..

## 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap subjek yang diteliti yang dilakukan secara langsung.<sup>5</sup> Pengamatan guna mendukung dan melengkapi data tentang konsep ashabah dalam Kecamatan Candi Laras selatan

## 3. Dokumentasi (study of document)

Penulis mengumpulkan data melalui dokumentasi yang ada di lokasi penelitian. Dalam konteks ini, "dokumentasi" merujuk pada hasil rekaman wawancara, foto-foto, serta berbagai arsip lainnya. Sesuai dengan pandangan Hadari Nawawi, dokumentasi juga dapat disebut sebagai "dokumenter," yang mengacu pada pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis yang telah ada sebelumnya. Ini mencakup berbagai jenis arsip, termasuk buku-buku yang

---

<sup>5</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, *Op.cit*, h. 27.

berkaitan dengan teori, pendapat, dalil-dalil, hukum, dan hal-hal lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>6</sup>

#### 4. Analisis Data

Menganalisis data adalah proses mengkaji atau mengevaluasi hasil dari pengolahan data yang terkait dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya dalam konteks penelitian ini.<sup>7</sup> Penelitian ini melakukan analisis terhadap data dengan cara menggambarkan atau menjelaskan menggunakan kata-kata terhadap hasil temuan yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan ini lebih fokus pada kualitas dan mutu data daripada kuantitas, dan analisis data dilakukan tanpa melibatkan penggunaan angka-angka, sehingga termasuk dalam kategori analisis kualitatif.<sup>8</sup> Dengan melakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh mengenai konsep ashabah dalam masyarakat Kecamatan Candi Laras Selatan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam terkait konsep ashabah, melihat latar belakang dari konsep tersebut dalam masyarakat, serta mengidentifikasi alasan dan faktor penyebab yang mendasari konsep tersebut.

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan Keabsahan Data mengacu pada keakuratan dan kebenaran data yang diperoleh sesuai dengan realitas yang sebenarnya, dan dapat diuji untuk kebenarannya. Kredibilitas data mencerminkan sejauh mana penelitian dan

---

<sup>6</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2001), h. 32-35.

<sup>7</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian Hukum*, h. 161.

<sup>8</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, h. 19

pengamatan penulis sesuai dengan kenyataan yang diamati. Dalam rangka memastikan keabsahan data, penelitian ini mengandalkan metode triangulasi, yakni menggabungkan informasi dari berbagai sumber atau metode berbeda untuk memastikan konsistensi dan validitas data yang diperoleh. Dalam proses ini, setiap sumber informasi dan metode dianalisis dan divalidasi untuk memastikan akurasi dan kebenarannya. Pentingnya mengadopsi pendekatan triangulasi adalah untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki dasar yang kokoh dan dapat diandalkan.<sup>9</sup> Pendekatan ini melibatkan perbandingan dan pengecekan data yang diperoleh selama proses wawancara dan dokumentasi. Peneliti melakukan upaya untuk memadukan dan memeriksa konsistensi data yang dihimpun di lapangan. Di sisi lain, dalam penggunaan metode triangulasi data sumber, peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda. Proses ini dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara yang diperoleh dari narasumber yang berbeda. Hal ini karena peneliti mendapatkan data dari berbagai sumber, termasuk responden yang merupakan anggota masyarakat yang terlibat dalam konsep Ashabah dan dinamika hukum adat dan agama. Informan yang memberikan wawasan tentang masalah ini meliputi tokoh agama dan masyarakat yang memiliki pemahaman dan pengalaman terkait.

---

<sup>9</sup>*Ibid.*